

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Perjanjian hukum antara pihak terkait pada bisnis dan berfungsi sebagai aturan untuk mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai instrumen pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap risiko yang akan datang. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian yang mana salah satu pihak memberi pinjaman kepada pihak lain dengan aturan bahwa pihak yang menerima pinjaman akan melakukan pengembalian uang dalam jangka waktu yang ditentukan dan jumlah yang sesuai yang sering kali disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby terkait perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan menegaskan pentingnya keabsahan perjanjian, kepatuhan terhadap kewajiban, dan perlindungan terhadap hak kreditur. Hakim dalam kasus ini memberikan penekanan pada prinsip hukum yang sah dan adil, serta mempertimbangkan berbagai aspek hukum seperti keabsahan perjanjian, wanprestasi tergugat, dan penjualan saham kepada pihak ketiga. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi penyelesaian kasus serupa di masa mendatang, sambil memberikan saran agar hakim terus memperhatikan kepentingan hukum dan keadilan dalam menyeimbangkan hak-hak kreditur dan debitur, serta merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan.

2. *Ratio decidendi* adalah prinsip hukum yang menjadi dasar keputusan hakim. Sangat penting untuk memahami teori ini karena memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa hakim membuat keputusan tertentu, serta dasar hukum yang digunakan dalam kasus perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminannya. *Ratio decidendi* dalam putusan tersebut menjadi poin kunci yang menggambarkan bagaimana hakim mendasari keputusannya. Dalam kasus perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang terlibat. Hakim juga mempertimbangkan aspek wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan implikasi penjualan saham kepada pihak ketiga. Tak hanya itu, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan sesuai dengan pengakuan dan bukti dari Tergugat maupun Penggugat. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan menggunakan prinsip hukum untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* dalam putusan tersebut menjadi penting untuk memahami landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara sejenis, serta memberikan panduan bagi penyelesaian kasus serupa di masa depan.

#### 4.2. Saran

1. Untuk hakim terus memperhatikan kepentingan hukum dan keadilan dalam menyeimbangkan hak-hak kreditur dan debitur dalam kasus-kasus yang melibatkan perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan. Serta mempertimbangan banyak spekulasi lain, fakta-fakta dalam pengadilan dalam menunjang *Ratio Decidendi*.
2. Untuk penelitian selanjutnya penelitian yang lebih mendalam terkait dengan analisis *ratio decidendi* dalam putusan. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami lebih lanjut bagaimana hakim mendasari keputusannya dan bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam kasus perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan.
3. Untuk para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua syarat hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan keabsahan perjanjian, memenuhi semua kewajiban kontraktual, dan memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi.